

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Untuk memperoleh kesahihan penelitian dan gambaran objektif dari responden maka perlu dikemukakan terlebih dahulu identitas responden.

1. Nama : Adi Sumirat, SIK., M.H.
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Polri/Kasatreskrim Polres Lampung Selatan
Pangkat : Ajun Komisaris Polisi (AKP)
Alamat : Asrama Polres Lampung Selatan
2. Nama : Abdulloh
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Polri/Kanit Resum Polres Lampung Selatan
Pangkat : Aipda
Alamat : Asrama Polres Lampung Selatan
3. Nama : Sugiyanto
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Jatimulyo, Lampung Selatan
Alamat : Desa Jatimulyo, Lampung Selatan

4. Nama : Irwansyah
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat/Wartawan
Alamat : Kalianda, Lampung Selatan

B. Peran Pihak Kepolisian Dalam Melaksanakan Perpolisian Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Abdullah selaku Kanit Resum Polres Lampung Selatan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor : Skep/737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. Paradigma kepolisian sipil atau umum dikenal dengan perpolisian masyarakat (Polmas) yang dicanangkan Polri tersebut dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerja sama yang hamornis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Responden Abdulloh melanjutkan bahwa Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerja sama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan Kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Kemitraan polisi dengan masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja dan tampilan operasional Polri, dalam hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi Polmas dengan ditetapkannya panduan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional Polri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian tidak hanya berhasil dalam sudut pandang profesi tetapi juga mendapat legitimasi dari masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi yang dimaksud adalah kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap bangunan sistem kepolisian yang kondusif. Dalam pelaksanaan Polmas, Polri tidak dapat lagi menentukan kebijakannya sendiri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keabsahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak hanya diperoleh/berdasarkan hukum formal dan undang-undang, tetapi juga diperoleh dari pihak-pihak terkait, pemilik dan sekaligus pengguna jasa kepolisian (*stakeholder*).

Lebih lanjut Responden Adi Sumirat selaku Kasatreskrim Polres Lampung Selatan menerangkan bahwa sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai

sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Kemitraan polisi dengan masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja dan tampilan operasional Polri, dalam hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi Polmas dengan ditetapkannya panduan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional Polri. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerja sama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi.

Mengacu pada uraian di atas, menurut Responden Adi Sumirat, Polmas pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu :

- 1) Membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat.
- 2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Selanjutnya, Adi Sumirat juga menjelaskan bahwa tujuan Polmas adalah sebagai berikut :

- (1) Tujuan penerapan Pomas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- (2) Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.

Responden Adi Sumirat melanjutkan bahwa sebagai suatu strategi, Perpolisian Masyarakat (Polmas) dibentuk dengan menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat, dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Sebagai suatu falsafah, polmas mengandung makna “suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat”.

Sejalan dengan itu pada dasarnya penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan penegakan hukum yang profesional dan proporsional akan dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap

aparatus hukumnya sendiri sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan terwujud. Bila hal ini dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat maka tidak akan pernah terjadi penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Sedangkan kunci dari penegakan hukum terletak kepada keberanian aparat penegak hukum yaitu polisi dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Abdulloh selaku Kanit Resum Polres Lampung Selatan bahwa peranan polisi didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa peran utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan amanat undangundang tersebut polisi seharusnya mempunyai hubungan

yang baik dengan masyarakat dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa polisi belum memberikan pengayoman seperti yang mereka harapkan.

Kemudian berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa peranan normatif telah dilaksanakan secara baik, yaitu dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Namun peranan ideal di mana kemampuan polisi untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara total, maupun menciptakan ketertiban dan keamanan secara kultural adalah tidak mungkin atau belum terlaksana. Dengan kata lain peranan polisi dalam konteks struktural yaitu bekerjanya lembaga dan aparatur negara sudah dilaksanakan, tetapi dalam kaitannya dengan masyarakat baik dalam bentuk keikutsertaan masyarakat atau partisipasi untuk mendayagunakan lembaga dan pranata belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, untuk mewujudkan peran polisi yang ideal sebagai pengayom masyarakat, dibutuhkan sebuah sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat itu sendiri. Kedekatan institusi Polri melalui anggotanya dengan rakyat merupakan salah satu landasan sinergi untuk dapat mewujudkan polisi yang merakyat dan benar-benar dicintai masyarakat. Polisi harus membangun kembali kepercayaan masyarakat yang telah luntur tersebut melalui pembuktian peran utama polisi yang benar-benar mengabdikan kepada masyarakat.

Peranan yang dilaksanakan tersebut masih terbatas pada peranan yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan saja, tetapi ketika peran tersebut diwujudkan, yang seharusnya bekerja sebagai sistem ternyata belum nampak. Hal ini disebabkan polisi dianggap satu-satunya yang dapat mewujudkan ketertiban atau keamanan masyarakat, baik keamanan secara batin maupun keamanan secara fisik.

Padahal untuk mewujudkan hal demikian tidak mutlak menjadi beban atau tanggung jawab polisi sendiri, melainkan unsur atau elemen lainnya harus ikut serta menciptakan ketertiban dan keamanan tersebut. Unsur atau elemen itu antara lain masyarakat sebagai pendukung hukum itu sendiri, kemudian unsur sarana dan prasarana dan kondisi atau situasi yang ikut serta berpengaruh dalam menjalankan/mengaktualkan peranan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Adi Sumirat, upaya pelaksanaan Polmas dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal mempunyai karakter sendiri. Faktor si pemegang peran (polisi) itu sendiri harus memiliki tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman di lapangan (berhadapan dengan masyarakat) sangat menentukan dapat atau tidaknya peran tersebut dilaksanakan. Hal ini berarti polisi sebagai pemegang peran dan sekaligus pelaksana peran, tidak harus melaksanakan perannya, tetapi mampu melihat situasi/kondisi maupun peralatan pendukung agar peran tersebut dapat diwujudkan. Dalam kondisi seperti ini memang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap polisi dalam menjalankan perannya, seperti penilaian peranan polisi baik atau sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Sumirat, beliau menyatakan bahwa kebijakan dan strategi polisi dalam upayanya untuk menanggulangi kejahatan kekerasan, secara umum dapat dilakukan melalui upaya penal maupun upaya non penal. Kebijakan penal dilakukan apabila pelaku secara individu dapat diketahui secara pasti bahwa ia melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Terhadap perbuatan dan perilaku demikian itu, maka akan dilakukan kebijakan penaggulangan secara penal. Kebijakan penal berarti proses peradilan mendudukan polisi sebagai

penyidik, kemudian setelah selesai penyidikan akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk didakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apabila peristiwa tersebut telah menjadi perkara, maka selanjutnya akan diperiksa di pengadilan negeri untuk diputuskan apakah pelaku dijatuhi hukuman atau dibebaskan. Jika dihukum berarti jaksa sebagai eksekutor akan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan.

Selanjutnya Adi Sumirat menambahkan bahwa penanggulangan secara penal sebenarnya adalah penanggulangan secara simtonik saja, yaitu suatu upaya penanggulangan yang menghilangkan gejala saja tetapi tidak untuk menghilangkan sebab kejahatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan dan strategi lain yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan adalah dilakukan baik secara penal maupun diikuti dengan penanggulangan secara non penal.

Kebijakan mediasi penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan atau melalui proses peradilan pidana (*criminal justice system*), seperti antara lain terhadap pelaku dilakukan perlakuan (*treatment*) dengan cara memberi pelatihan, pendidikan, atau melakukan program-program tertentu sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, pemberian ganti rugi atau hukuman administrasi dan lain-lain.

Responden Abdulloh menilai bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan secara integral, yaitu kebijakan yang tidak hanya dilakukan melalui penegakan pidana saja, tetapi juga dan aspek non pidana yaitu aspek ekonomi, aspek budaya (mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat), maupun aspek politis dan sosiologis (untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta

solidaritas yang kuat dalam masyarakat) yang hal ini dilakukan pula sebagai bagian dari diskresi kepolisian.

Mekanisme penyelesaian secara alternatif ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. Melalui cara ini pihak korban melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada polisi, seperti dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Namun kepolisian kemudian akan memanggil pelaku, serta mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara alternatif. Menawarkan perdamaian kepada korban dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan penggantian kerugian, pengembalian keseimbangan yang rusak karena perbuatannya, yang pilihannya disepakati oleh kedua belah pihak. Tindakan Kepolisian dalam hal ini dimungkinkan oleh konsep kebijakan kepolisian atau *police discretion*.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, *police discretion* sudah cukup dikenal luas. Hanya saja secara yuridis normatif belum ada pedoman bagi pihak Kepolisian untuk dalam kasus apa dan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut. Ketiadaan pedoman inilah yang kemudian di dalam praktik menyebabkan sebagian anggota Kepolisian memanfaatkan kewenangan diskresi tersebut secara negatif, untuk mencari keuntungan pribadi secara materil. Praktik ini pada akhirnya merugikan para pihak, karena pelaku harus membayar mahal bagi penyelesaian perkara itu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, selama tahun 2010 telah terjadi empat kali masalah sosial yaitu tindak pidana penganiayaan yang terjadi di tengah masyarakat yang diselesaikan melalui mediasi dari total 8 (delapan) kali terjadi tindak pidana penganiayaan yang kemudian difasilitasi oleh kepolisian dan tokoh masyarakat untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu pada tanggal 2 Juli 2010 telah terlaksana perdamaian secara kekeluargaan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tanggal 12 Mei di Jatiagung, Lampung Selatan yang dilakukan oleh Sdr. Saipul Anwar warga Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan terhadap Sdr. Nelson Arwan, warga Desa Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung.

Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan oleh Sdr. Nelson Arwan kepada Polres Lampung Selatan untuk dilakukan tindakan hukum terhadap penganiayaan terhadap dirinya oleh Sdr. Saipul Anwar. Kemudian selanjutnya berdasarkan adanya usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh tokoh masyarakat yang didukung oleh Kasatreskrim Polres Lampung Selatan, disepakati untuk dilakukan penanganan kasus ini melalui jalur mediasi sehingga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Saipul Anwar tidak berlanjut ke meja hijau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Adi Sumirat, selaku Kasatreskrim Polres Lampung Selatan upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sangat didukung oleh pihak kepolisian. Hal ini sejalan dengan Rujukan Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Salah satu isi Rujukan Surat Kapolri tersebut adalah banyak terjadi proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian yang sangat kecil dan menjadi sorotan media massa di mana kesan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terlalu kaku dalam penegakan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada jajaran kepolisian untuk

mengupayakan penanganan kasus pidana dengan kerugian sangat kecil tersebut diselesaikan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR ini harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku secara proporsional dan profesional oleh pihak kepolisian.

Dalam pelaksanaan mediasi penal ini, menurut Responden Adi Sumirat, pihak kepolisian mengambil kebijakan untuk tidak melakukan tindakan secara hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi, dan melakukan penyelesaian secara alternatif. Mekanisme penyelesaian secara alternatif ini dapat dilakukan oleh aparat pihak Kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Dalam hal ini pihak korban melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada polisi, seperti dalam mekanisme sistem peradilan pidana.
2. Kepolisian kemudian akan memanggil pelaku, serta mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara alternatif. Menawarkan perdamaian kepada korban dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan penggantian kerugian, pengembalian keseimbangan yang rusak karena perbuatannya, yang pilihannya disepakati oleh kedua belah pihak. Tindakan Kepolisian dalam hal ini dimungkinkan oleh konsep kebijakan kepolisian atau *police discretion*.
3. Pihak Kepolisian juga memanggil tokoh masyarakat setempat untuk menyaksikan dan turut sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini dan juga sebagai saksi dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa peran kepolisian dalam memediasi pihak-pihak yang terlibat sebagai upaya proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian yang sangat kecil dan sehingga kesan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terlalu kaku dalam penegakan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat dikurangi. Upaya ini pertama setelah adanya laporan dari korban tindak pidana penganiayaan kepada polisi, kemudian pihak Kepolisian kemudian akan memanggil pelaku, serta mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara alternatif. Menawarkan perdamaian kepada korban dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan penggantian kerugian, pengembalian keseimbangan yang rusak karena perbuatannya, yang pilihannya disepakati oleh kedua belah pihak. Di samping itu pihak Kepolisian juga memanggil tokoh masyarakat setempat untuk menyaksikan dan turut sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini dan juga sebagai saksi dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Adi Sumirat, bahwa penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR ini harus berprinsip pada musyawarah untuk mufakat dan harus diketahui masyarakat sekitar dengan menyertakan pamong/tokoh masyarakat setempat. Dalam penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR ini harus pula menghormati norma-norma sosial/adat yang berlaku serta berdasarkan asas keadilan. Di samping itu, untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR ini hendaknya tidak terganggu oleh tindakan lain yang kontra produktif dengan tujuan perpolisian masyarakat yaitu :

- (1) Terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan

dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- (2) Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.

Lebih jauh responden Adi Sumirat menjelaskan bahwa pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), menunjukkan sifat *fungionalisasi criminal policy* yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Melalui pencegahan tanpa pidana ini diharapkan menjadi kunci yang sangat menentukan efektivitas lembaga kepolisian, yang dampak positifnya akan segera dapat diukur dan dirasakan, seperti meningkatkan kepercayaan dan sikap kooperatif masyarakat, penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, citra positif dari polisipun akan melekat di benak masyarakat, seperti polisi sebagai pengaman dan penertib yang bijaksana, sebagai penegak hukum yang jujur dan adil, sebagai tokoh panutan dalam menghargai hukum, dan sebagai aparat yang proaktif dalam menghadapi persoalan di masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa Polmas dalam pelaksanaannya memiliki strategi terwujudnya kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan sejalan dengan hal tersebut, maka upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat serta upaya penegakan hukum yang lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum dapat diwujudkan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah selaku Kanit Resum Polres Lampung Selatan bahwa dalam membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat perpolisian masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui media penal, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun dalam menghadapi keadaan tertentu atau situasi dimana tidak ada peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur keadaan yang dihadapi maka dalam keadaan tersebut Kepolisian tidak dapat mengambil suatu keputusan yang benar-benar dianggap tepat. Hal ini bukan berarti tingkat pengetahuan profesionalisme dalam menterjemahkan suatu peraturan perundang-undangan sangat terbatas, tapi tidak lain hanyalah semata-mata polisi tidak ingin dipermasalahkan karena melanggar undang-undang atau peraturan yang ada dalam melaksanakan diskresinya sehubungan dengan pelaksanaan perpolisian masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Adi Sumirat, dalam penegak hukum salah satu yang mempengaruhi adalah yang menyangkut mentalitas atau keperibadian penegak hukum, selama ini masyarakat memiliki stigma bahwa kepolisian masih cenderung kurang proporsional dan adil dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi jika pihak-pihak yang berperkara berbeda tingkatan atau strata sosialnya di tengah masyarakat. Dengan kejadian ini menimbulkan asumsi masyarakat bahwa sebagai Penegak Hukum tidak benar-benar menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, tentunya tindakan penegak hukum tersebut mengecewakan masyarakat dan menimbulkan rasa antipati terhadap penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana yang Ada

Community policing adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, sarana dan prasarana yang ada di kepolisian masih jauh dari memadai untuk mampu mengidentifikasi masalah sosial dalam masyarakat. Kurangnya alat komunikasi, kendaraan operasional kepolisian dalam menjangkau wilayah-wilayah hukumnya menyebabkan pihak kepolisian menjadi kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi lebih cepat, hal ini didukung pula oleh jumlah personil kepolisian yang kurang proporsional dibandingkan jumlah penduduk, sehingga pelayanan pihak kepolisian terhadap masyarakat masih kurang baik. Berdasarkan masalah ini pulalah kepolisian berupaya menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga kesenjangan antara masyarakat dan kepolisian dapat dikurangi dan masyarakat tidak memandang kepolisian sebagai pihak yang ditakuti.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Responden Irwansyah, selaku tokoh masyarakat, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat cenderung masih rendah, dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah maka warga masyarakat menjadi kurang mematuhi hukum sehingga perilakunya tidak mencerminkan tingkah laku secara hukum. Akibatnya, dengan kesadaran hukum masyarakat relatif masih rendah dan kemudian ditambah akibat kepercayaan terhadap aparat kepolisian yang juga cukup rendah,

masyarakat membuat hukum sendiri di lingkungannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Pihak aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan seyogyanya benar-benar berada pada barisan terdepan dalam penegakan keadilan; oleh karena itu sudah semestinya mereka memiliki kemampuan untuk berbaur dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengantisipasi dan memberantas segala kemungkinan tindak kejahatan. Akan tetapi, apabila pihak kepolisian bertindak sebaliknya yang berlawanan dengan harapan masyarakat maka sama artinya kegiatan ini menciptakan permusuhan baru dengan masyarakat, akibatnya masyarakat menarik diri dalam kancah perjuangan polisi dalam menegakkan keadilan. Jika demikian halnya maka akan tumbuh konflik segi tiga antara pelaku kejahatan, masyarakat dan pihak kepolisian yang pada akhirnya justru memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk lebih leluasa dalam memperluas jaringan kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu analisis bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana yang ada serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sehingga apabila terdapat hal-hal tertentu yang pada intinya memang akan mengancam keamanan masyarakat, bangsa dan negara sudah sewajarnya kepada penegak hukum diberi wewenang melakukan tindakan lain sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dicita-citakan akan tercapai.